

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut bagi Negara atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. PPN dalam prakteknya wajib dipungut oleh Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bukti pungutan PPN oleh pemungut adalah Faktur Pajak. Faktur Pajak sebelum tahun 2009 terdapat 2 jenis besar yaitu Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Standar memuat informasi yang lebih detail mengenai pungutan PPN dibandingkan Faktur Pajak Sederhana. Sengketa terjadi karena PT. LG menerbitkan Faktur Pajak Sederhana atas penjualan kepada badan-badan usaha swasta yang merupakan PKP dimana Faktur Pajak seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sehingga mengurangi beban Pajak Keluaran yang harus disetorkan kepada Negara khususnya Kantor Pelayanan Pajak. Dirjen Pajak menganggap bahwa PT. LG tidak mematuhi UU KUP karena tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar atas transaksi tersebut sehingga para pembeli PKP tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan. PT. LG menganggap bahwa Faktur Pajak Sederhana yang telah diterbitkan adalah sesuai dengan UU KUP dimana Faktur Pajak Standar dapat diisi dengan tidak lengkap sehingga dapat dianggap sebagai Faktur Pajak Sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam menerbitkan Faktur Pajak Sederhana PT. LG memiliki dasar hukum yang tepat serta apakah sudah tepat putusan Mahkamah Agung dalam menolak gugatan PK oleh Dirjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. LG dapat menerbitkan Faktur Pajak Sederhana meskipun pembeli merupakan PKP jika dalam transaksi pembeli tidak menunjukkan identitasnya sehingga dapat diterbitkan Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak Sederhana sesuai kemauan PT. LG. Putusan PK oleh Mahkamah Agung yang memenangkan PT. LG adalah dibenarkan karena gugatan Dirjen Pajak tidak terbukti serta dalam UU KUP memiliki pasal yang saling bertentangan sehingga hukum menjadi tidak jelas.

Kata Kunci : Pajak, Faktur Pajak, Sederhana, Standar, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 405/B/PK/PJK/2014,

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ANALISIS KASUS PAJAK TERKAIT DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA”. Tujuan dari penyusunan tugas akhir tersebut adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Strata Dua di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Segala keterbatasan dan hambatan selama penyusunan tugas akhir ini dapat dihadapi dengan baik atas dukungan moral dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah turut berjasa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum merangkap dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam pembuatan tesis mulai dari proposal sampai menjadi sebuah tesis serta ilmu pengetahuan yang diberikan sejak awal perkuliahan;
2. Bapak Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran, dan bimbingan selama pengerjaan tesis ini;
3. Seluruh dosen Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta candaan yang membuat penulis kembali bersemangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;

4. Papi dan Mami tercinta, serta saudara-saudara terkasih, Sony & Ayu, Yunita dan Dony & Deasy dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral, materiil dan semangat dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini;
5. Teman-teman mahasiswa Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya diantaranya, Julius Sujianto, Michael Alexander, Benny Henry, Charles Wongkar, serta teman-teman lainnya, semoga pada semester depan dapat menyusun dan menyelesaikan tesisnya dengan baik;
6. Saudara-saudara Kelompok Tumbuh Bersama diantaranya kakak Ruben Sanjaya, Happy Yunata, Lifrandi Agan, Yosafat Yuwono, dan teman seperjuangan Louis F.Boesday yang memberi dukungan dan pengalaman serta candaan yang membuat pengerjaan tesis ini lebih menyenangkan.
7. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas semangat dan bantuannya selama ini.

Penulis ingin membagi hasil penelitian ini agar dapat menjadi pembelajaran untuk hasil yang lebih baik kedepannya. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 15 Januari 2016

Jony

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penulisan	8
I.4 Manfaat Penulisan	8
I.5 Metode Penelitian	9
I.6 Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II PENGERTIAN DAN HAKEKAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAN FAKTUR PAJAK STANDAR MENURUT UU KUP.....	13
II.1 Pengertian Dan Tujuan Keberadaan Pajak.....	13

II.2 Faktor Pajak Standar Dan Faktor Pajak Sederhana.....	24
II.3 Dasar Hukum PT LG Menggunakan Faktor Pajak Sederhana.....	34
BAB III ANALISIS PUTUSAN PK NOMOR: 405/B/PK/PJK/2014	36
III.1 Kronologis Kasus Beserta Akibatnya	36
III.2 Analisis Putusan PK MA Nomor: 405/B/PK/PJK/2014.....	44
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	50
IV.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	